



**PUTUSAN**  
**Nomor : 374/Pdt.G/2011/PA.BB**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Poros Wamengkoli –Mawasangka Desa Wajogu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, sebagai Penggugat ;

**L a w a n**

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang becak, dahulu bertempat tinggal di Desa Wajogu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya bertanggal 15 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register nomor 374/Pdt.G/2011/PA.BB, tanggal 15 Nopember 2011 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lakudo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 158/06/XII/2008, tertanggal 15 Desember 2008 ;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Desa Wajogu, selama kurang lebih satu bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- 3 Bahwa kurang lebih sejak 3 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin Penggugat untuk mencari kerja. Namun selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat ;

- 4 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil ;
- 5 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada penggugat (Penggugat) ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Radiogram yang disiarkan melalui stasiun Radio Ozzon Duta Angkasa Raya Baubau tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/06/XII/2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo tertanggal 15 Desember 2008 (bukti P) ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut penggugat di muka persidangan telah berusaha meneguhkan dalil gugatannya dengan menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :

- 1 zzzzzzzzzzzz



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi ipar sepupu dengan penggugat ;
- bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2008 ;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak namun telah meninggal dunia ;
- bahwa sejak tahun 2010 tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggal tetapnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- bahwa sejak itu pula tergugat tidak pernah menemui dan memberi nafkah wajibnya kepada penggugat sampai sekarang ;

## 2. ZZZZZZZZZZZZ

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat anak keponakan saksi ;
- bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri ;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat ;
- bahwa sejak tiga tahun yang lalu Tergugat pergi mencari pekerjaan ke Timika dan tidak pernah kembali, tidak ada kiriman uang nafkah sehari-hari oleh tergugat sampai sekarang ;
- bahwa tergugat sudah tidak diketahui dimana keberadaannya ;

Menimbang, bahwa penggugat membenarkan kesaksian kedua saksinya, selanjutnya penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan harus dinyatakan tidak layak dilaksanakan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (lex specialis), maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mampu membuktikan dengan mengajukan bukti P dan menghadirkan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung gugatan penggugat, maka gugatan penggugat patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut :

- bahwa penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;
- bahwa sejak tahun 2010 tergugat telah pergi tidak pernah menemui penggugat, dan sejak itu tidak pernah pula memberi nafkah wajibnya penggugat ;
- bahwa sejak kepergiannya tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggal tetapnya sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, kepergian tergugat yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya sampai sekarang, tergugat tidak lagi mempedulikan penggugat baik nafkah lahir maupun bathin merupakan indikasi telah rapuhnya ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan penggugat dengan tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas adalah sia-sia dan apabila tetap akan dipaksakan akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi penggugat yang diabaikan hak-haknya sebagai seorang istri, sedangkan tergugat sendiri sudah tidak diketahui tempat tinggal tetapnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa penggugat dengan tergugat tidak dapat mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, lagi pula ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedang gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 149 R.Bg. perkara ini harus diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat yang rumusan selengkapannya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat) ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat ;
- 5 Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau, pada hari Senin tanggal 2 April 2012 Masehi bertepatan tanggal 10 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. Kamaruddin, S.H. sebagai ketua majelis, Subhan, S.Ag. dan Riduan, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Sudirman, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

**SUBHAN, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA

**RIDUAN, S.H.I.**

KETUA MAJELIS

**Drs. H. KAMARUDDIN, SH.**

PANITERA

PENGGANTI

**SUDIRMAN, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp 400.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
- J u m l a h	Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)